



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TERONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan
LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH
KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Terong.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Terong dibantu Pamong Kalurahan Terong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Terong.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Terong.
9. Kuorum adalah batasan kehadiran minimum peserta musyawarah yang dibutuhkan sebelum musyawarah dimulai.
10. Sidang adalah wadah atau forum formal yang dibentuk dengan tujuan untuk membahas permasalahan dan persoalan tertentu guna menghasilkan suatu konsesus atau kesepakatan yang nantinya akan diputuskan menjadi ketetapan.
11. Sidang Pleno adalah sesi konferensi atau majelis musyawarah yang dihadiri oleh semua pihak atau anggota.

Pasal 2

Tata Tertib Musyawarah Kalurahan ini bertujuan untuk:

- a. Memperkuat fungsi Musyawarah Kalurahan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa;
- b. Menjadikan Musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

- c. Mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Kalurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Musyawarah Kalurahan berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. demokratis, dan
- h. kesetaraan.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Kalurahan;
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - f. kejadian luar biasa;
 - g. musyawarah kalurahan lain sesuai peraturan perundangan
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh Bamuskal difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan;
- (4) Pemerintah Kalurahan melaksanakan Musyawarah Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (5) Musyawarah Kalurahan dibiayai oleh APB Kalurahan.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. Musyawarah Kalurahan terencana; dan
- b. Musyawarah Kalurahan Insidental.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan pada tahun sebelumnya;
- (2) Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- (3) Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1(satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan Musyawarah Kalurahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian mendesak;
- (2) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Kalurahan;
- (3) Musyawarah Kalurahan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan.
- (4) Hasil pembahasan musyawarah kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita Acara Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di tandatangi oleh Bamuskal, Lurah, dan 3 (tiga) wakil dari peserta musyawarah dari unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelaku Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
 - a. pemerintah kalurahan;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemuda;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain;
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman/budayawan;
 - f. perwakilan perlindungan masyarakat;
 - g. perwakilan kelompok relawan; dan/atau
 - h. kelompok lain yang teridentifikasi di Kalurahan.
- (5) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Kalurahan dapat menghadirkan narasumber berasal dari:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten;

- c. investor;
- d. akademisi;
- e. praktisi; dan/atau
- f. organisasi sosial masyarakat.

Pasal 9

Ruang Lingkup pengaturan dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan ini meliputi:

- 1. peserta, undangan, dan kuorum;
- 2. tata cara musyawarah kalurahan;;
- 3. susunan acara musyawarah;
- 4. penundaan jadwal persidangan;
- 5. penjelasan pokok atau materi agenda sidang;
- 6. pelaksanaan persidangan;
- 7. pengambilan keputusan
- 8. risalah, catatan-catatan, laporan singkat, dan berita acara hasil sidang;
- 9. tindak lanjut hasil musyawarah.

BAB II

PESERTA, UNDANGAN DAN KUORUM

Bagian Kesatu Peserta dan Undangan

Pasal 10

- (1) Kepesertaan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
 - a. Peserta; dan
 - b. Undangan
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. Unsur masyarakat yang diundang secara resmi sebagai peserta;
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. unsur OPD Propinsi;
 - b. unsur OPD Kabupaten;
 - c. unsur Kapanewon;
 - d. tenaga Pendamping Desa;
 - e. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - f. Bintara Pembina Desa

Hak Dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan berhak:
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;

- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Kalurahan;
 - d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab; dan
 - e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Kalurahan.
- (2) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan berkewajiban:
- a. hadir dan siap sebelum acara musyawarah dimulai.
 - b. aktif ikut serta dalam mengambil keputusan bersama.
 - c. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama.
 - d. menaati segala aturan yang sudah disepakati dan dibuat bersama.

Bagian Kedua Pimpinan Musyawarah

Pasal 12

- (1) Ketua Bamuskal bertindak selaku pimpinan Musyawarah kalurahan.
- (2) Salah satu dari anggota Bamuskal dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah kalurahan.
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah kalurahan dapat digantikan oleh Wakil Ketua Bamuskal atau anggota Bamuskal lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah kalurahan.

Bagian Ketiga Kuorum

Pasal 13

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dibuka oleh Pimpinan Musyawarah apabila kehadiran peserta telah memenuhi kuorum.
- (2) Batasan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Peserta.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur masyarakat adalah peserta yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan.

BAB III TATA CARA MUSYAWARAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- Tahapan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
- a. persiapan; dan

b. pelaksanaan

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 15

- (1) Bamuskal selaku penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Kalurahan melakukan persiapan musyawarah dengan membentuk Panitia Pelaksana, membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- (2) Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : dijabat oleh Sekretaris Bamuskal;
 - b. Anggota :
 1. unsur Bamuskal;
 2. unsur Pamong Kalurahan; dan
 3. unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kalurahan perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang meliputi:
 1. Permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan yang berisi dasar hukum, dasar pemikiran, konsep, kajian kebijakan, strategi, prioritas kegiatan, dan manfaat terkait dengan pokok pembahasan Musyawarah Kalurahan;
 2. Biaya Musyawarah Kalurahan;
 3. Sarana dan prasarana pendukung Musyawarah Kalurahan;
 - c. melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:
 1. Menggali aspirasi;
 2. Menampung aspirasi, dan
 3. Membahas dan mengelompokan jenis aspirasi sebagai dasar untuk menyusun pandangan resmi Bamuskal;
 - d. menyusun pandangan resmi Bamuskal yang ditetapkan dalam berita acara berdasarkan hasil pembahasan dan pengelompokan aspirasi yang ada dan paling sedikit memuat:
 1. pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan;
 2. gambaran umum tentang hal yang akan dibahas;
 3. pendapat Bamuskal terhadap pokok bahasan yang akan dibahas; dan
 4. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan melakukan persiapan musyawarah dengan kegiatan meliputi:
 - a. menetapkan jumlah peserta musyawarah yang berasal dari unsur masyarakat;
 - b. menetapkan jumlah undangan;
 - c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;

- d. menetapkan susunan acara musyawarah;
 - e. membuat dan menyerahkan surat undangan untuk peserta maupun untuk undangan;
 - f. menyusun rencana tata letak tempat duduk peserta, undangan, undangan khusus, dan Panitia Pelaksana musyawarah;
 - g. menyiapkan dan menyusun rencana tata letak alat bantu musyawarah; dan
 - h. mencetak dan/atau menggandakan bahan musyawarah yang disiapkan oleh Pemerintah Kalurahan maupun Pandangan Resmi Bamuskal.
- (2) Waktu pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, tidak bertepatan dengan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan;
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, harus berada di wilayah kalurahan.
- (4) Susunan acara musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. registrasi peserta;
 - b. pembukaan musyawarah kalurahan;
 - c. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - d. penyampaian tata tertib;
 - e. memilih dan menetapkan wakil peserta yang menandatangani Berita Acara;
 - f. Sidang Pleno 1:
 - 1. pemaparan pemerintah kalurahan;
 - 2. pandangan resmi Bamuskal;
 - 3. pandangan umum undangan;
 - 4. pandangan umum peserta;
 - g. Sidang Pleno 2 pengambilan keputusan; dan
 - h. Kesimpulan.
- (5) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk Musyawarah Kalurahan terencana diserahkan kepada peserta dan undangan paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dan dilampiri bahan musyawarah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 17

Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. musyawarah pemangku kepentingan;
- b. penundaan jadwal sidang;
- c. penundaan musyawarah kalurahan;
- d. pelaksanaan persidangan;
- e. hak dan kewajiban peserta dan undangan

Musyawarah Pemangku Kepentingan

Pasal 18

- (1) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, adalah kegiatan pra Musyawarah Kalurahan yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Kalurahan untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal yang dibahas dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:
 - a. musyawarah warga masyarakat pedukuhan;
 - b. lembaga kemasyarakatan kalurahan
 - c. musyawarah kelompok tani;
 - d. musyawarah pemerhati pendidikan;
 - e. musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas;
 - f. perwakilan perlindungan masyarakat;
 - g. perwakilan kelompok relawan;
 - h. musyawarah kelompok pemerhati lingkungan;
 - i. musyawarah kelompok lain yang ada di kalurahan.
- (2) Hasil dari musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. data pendukung, antara lain:
 1. data produk unggulan kelompok;
 2. data penyandang disabilitas;
 3. data potensi wisata;
 4. data stunting;
 5. data anak putus sekolah;
 6. data wilayah rawan bencana;
 7. data kemiskinan.
 - b. aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan rencana kebutuhan lain terkait hal yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Musyawarah pemangku kepentingan dilaksanakan secara mandiri oleh Forum musyawarah pemangku kepentingan.
- (4) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam Berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok Pemangku Kepentingan dengan dilampiri notulen, daftar hadir dan data yang diperlukan.

Penundaan Jadwal Sidang

Pasal 19

- (1) Penundaan jadwal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, apabila telah sampai waktu dimulainya musyawarah sesuai yang telah ditetapkan di dalam surat undangan jumlah peserta yang hadir belum memenuhi kuorum maka Pimpinan Musyawarah menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa pembukaan musyawarah ditunda selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila waktu penundaan selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum habis dan kuorum telah terpenuhi, maka Pimpinan Musyawarah segera membuka musyawarah;
- (3) Apabila waktu penundaan selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis dan jumlah kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Musyawarah

menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa pembukaan musyawarah dilakukan penundaan kedua selama 1(satu) jam.

- (4) Apabila waktu penundaan kedua selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum habis dan kuorum telah terpenuhi, maka Pimpinan Musyawarah segera membuka musyawarah.
- (5) Apabila waktu penundaan kedua selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Musyawarah meminta pertimbangan dari Lurah, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat yang hadir untuk menetapkan waktu penundaan Musyawarah Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Penundaan Musyawarah

Pasal 20

- (1) Penundanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, apabila pada saat pelaksanaan Musyawarah Kalurahan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) kehadiran peserta tetap tidak tercapai kuorum, Pimpinan Musyawarah meminta persetujuan peserta yang hadir untuk menunda pelaksanaan Musyawarah Kalurahan untuk kedua kali di hari lain paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penundaan dua kali pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai kuorum, Pimpinan musyawarah Kalurahan melanjutkan memulai Musyawarah Kalurahan dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan mengundang kembali peserta, undangan, dan undangan khusus.

Pasal 21

Pelaksanaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. jalannya sidang dipimpin oleh pimpinan musyawarah kalurahan sesuai susunan acara musyawarah kalurahan;
- b. peserta dan undangan diberikan kesempatan untuk berbicara setelah diberikan waktu oleh pimpinan musyawarah;
- c. materi yang disampaikan oleh peserta maupun undangan harus sesuai dengan pokok persoalan yang sedang dimusyawarahkan;
- d. pokok-pokok pikiran, konsepsi, kajian, kebijakan, pandangan, dan usulan disampaikan pada sidang pleno ke-1;
- e. pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat dilaksanakan pada sidang pleno ke-2;
- f. dalam hal belum tercapai musyawarah mufakat sidang dapat ditunda sementara untuk memberikan waktu saling mempertimbangkan kemudian dilanjutkan kembali;
- g. yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan adalah peserta;
- h. jalannya sidang, hasil kesepakatan dan kesimpulan dicatat dan dituangkan di dalam risalah, notulen, catatan-catatan, dan berita acara.

Tugas, Hak, Kewajiban Dan Larangan

Pasal 22

- (1) Tugas dan kewajiban Pimpinan Musyawarah Kalurahan:
 - a. memimpin permusyawarahan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
 - b. menjaga agar ketentuan Tata Tertib Musyawarah Kalurahan dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan;
 - c. hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah;
 - d. memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun yang keberatan atau berbeda pendapat;
- (2) Hak dan wewenang Pimpinan Musyawarah Kalurahan:
 - a. dalam hal hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota yang lain;
 - b. dalam hal berbicara selaku peserta musyawarah tempat duduk berpindah dari tempat pimpinan ke tempat duduk peserta musyawarah;
 - c. memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan;
 - d. mengingatkan kepada undangan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kalurahan, jika diabaikan dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah, dan apabila permintaan itu diabaikan dapat meminta bantuan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang sidang Musyawarah;
 - e. meminta pertimbangan peserta dan/atau kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf d, jika gangguan tidak dapat dikendalikan;
 - f. memberikan perpanjangan dan batas waktu kepada peserta yang menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili peserta musyawarah;
 - g. memberi peringatan kepada peserta dan/atau undangan dalam hal:
 - 1) berbicara melebihi waktu yang telah ditentukan;
 - 2) berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
 - 3) menggunakan kata yang tidak pantas;
 - 4) melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
 - 5) menganjurkan kepada peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 - h. Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3) dan 4) Pimpinan Musyawarah:
 - 1) meminta yang bersangkutan agar menghentikan perbuatan dan/atau menarik kembali kata yang tidak pantas;
 - 2) dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah, kata yang tidak pantas diucapkan tidak dimuat di dalam risalah atau catatan Musyawarah Kalurahan;

- 3) dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan musyawarah melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
- 4) dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan musyawarah meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang;
- 5) dalam hal pembicara mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- i. menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Kalurahan tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban masyarakat kalurahan atau perbuatan yang menganjurkan peserta musyawarah untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- j. meminta persetujuan dari peserta untuk menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi peristiwa yang luar biasa.

Pasal 23

Hak dan kewajiban undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. berbicara dalam Musyawarah Kalurahan jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Kalurahan;
- b. mentaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan persidangan Musyawarah Kalurahan;
- c. membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Kalurahan jika diminta oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan;
- d. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
- e. mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan yang menyimpang dari pokok pembicaraan;
- f. membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan;
- g. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antara peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum;
- h. tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan keputusan kebijakan terkait materi Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Hak dan kewajiban peserta selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. hak suara dalam pengambilan keputusan;
- b. tidak diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi;
- c. mendapatkan perpanjangan waktu berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili, sesuai waktu yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah;
- d. mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan;
- e. mentaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;

- f. mengikuti jalannya musyawarah sampai selesai;
- g. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- h. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- i. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Kalurahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- j. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram;
- k. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan;
- l. berbicara tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
- m. peserta yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara, dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang sedang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan musyawarah;

Pasal 25

Peserta dan Undangan Musyawarah Kalurahan dilarang:

- a. menyampaikan aspirasi yang menyimpang dari pokok pembicaraan;
- b. berbicara melebihi waktu yang telah ditentukan;
- c. menggunakan kata yang tidak pantas;
- d. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
- e. menganjurkan kepada peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan prinsip mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dengan cara menghitung suara atau voting dikesampingkan.
- (3) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Kalurahan dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan.

Pasal 27

Proses pengambilan keputusan Musyawarah Kalurahan diatur sebagai berikut:

- a. masing-masing peserta yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal pokok yang sedang dimusyawarahkan;
- b. semua peserta mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari

pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat kalurahan;

- c. memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran;
- d. dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Kalurahan berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 28

Tata cara penetapan keputusan diatur sebagai berikut:

- a. hasil keputusan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
 - 1) Ketua Bamuskal;
 - 2) Lurah; dan
 - 3) Peserta dari unsur Masyarakat Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Berita Acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan;
- c. Apabila Ketua Bamuskal berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Kalurahan maka berita acara ditandatangani oleh pengganti pimpinan musyawarah atau sekretaris Bamuskal selaku ketua panitia pelaksana musyawarah kalurahan;
- d. Apabila lurah berhalangan hadir dalam Musyawarah Kalurahan, berita acara ditandatangani oleh yang mewakili lurah yang ditunjuk secara tertulis oleh lurah.

BAB V

RISALAH, CATATAN-CATATAN, LAPORAN SINGKAT DAN BERITA ACARA

Pasal 29

Risalah musyawarah kalurahan adalah catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan data:

- a. pokok bahasan;
- b. hari dan tanggal musyawarah;
- c. tempat musyawarah;
- d. agenda musyawarah;
- e. waktu pembukaan dan penutupan musyawarah;
- f. pimpinan dan sekretaris musyawarah;
- g. jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir;
- h. undangan yang hadir.

Pasal 30

- (1) Catatan-catatan musyawarah atau notula adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kalurahan serta dilengkapi dengan risalah musyawarah. Catatan terdiri atas:

- a. Catatan Sementara;
 - b. Catatan Tetap.
- (2) Catatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah catatan yang belum disepakati oleh peserta musyawarah;
- (3) Catatan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah catatan sementara yang disampaikan oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan pada saat acara penutupan musyawarah dan isinya disetujui dan disepakati oleh peserta musyawarah.
- (4) Catatan tetap ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Sekretaris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

Pasal 31

- (1) Laporan singkat adalah laporan hasil Musyawarah Kalurahan yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Musyawarah Kalurahan.
- (2) Laporan singkat ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Sekretaris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan yang telah ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Sekreteris Musyawarah Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat

BAB VI

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 32

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Kalurahan antara lain:
 - a. Situs laman Kalurahan;
 - b. Rapat umum di Kalurahan;
 - c. Forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil Musyawarah Kalurahan;
- (3) Penetapan kebijakan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 33

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kalurahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal musyawarah menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai kata mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 20 Desember 2024

LURAH TERONG

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 20 Desember 2024

CARIK TERONG,

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN
BANTUL: 400.10.2.4/026/PRJ/DLG/XII/2024